



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pelaku usaha memiliki peran dan arti penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan juga sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kalimantan Timur;
- b. bahwa pelaku usaha dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kalimantan Timur sampai saat ini belum memiliki kemampuan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam bidang manajemen, keterbatasan permodalan dan penggunaan teknologi yang belum maksimal sehingga berpengaruh pada rendahnya kemampuan berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya;
- c. bahwa dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial yang ingin diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan dalam upaya mewujudkan ketahanan serta kemandirian ekonomi maka terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur perlu diberdayakan;
- d. bahwa dalam persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Kalimantan Timur, terutama dari pelaku-pelaku usaha pemodal besar maka terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai pelaku usaha yang berbasis masyarakat yang juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja perlu diberikan dukungan kebijakan yang bersifat protektif dari Pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah hukum dan administrasi Provinsi Kalimantan Timur.

6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur/Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur dan berdomisili di Kalimantan Timur.
16. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, Pertumbuhan Unit-unit Usaha Baru, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
17. Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten di bidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana Perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan dan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
18. Fasilitator adalah Orang yang berkompeten di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan memiliki kemampuan dasar manajerial, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada Koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat mengembangkan usahanya.
19. Iklim usaha adalah suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan suatu kepastian dalam kesempatan berusaha dan mengembangkan usahanya.
20. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
21. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

23. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

## **BAB II** **AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN**

### **Pasal 2**

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kalimantan Timur didasarkan pada azas Kekeluargaan dan Profesionalisme Usaha.

### **Pasal 3**

Tujuan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kalimantan Timur adalah:

- a. meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- b. meningkatkan produktivitas, perluasan pangsa pasar serta iklim yang kondusif sehingga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kalimantan Timur dapat memiliki kemandirian dan daya saing yang handal di Kalimantan Timur, dalam negeri dan bahkan dapat ekspansi ke luar negeri;
- c. meningkatkan akses dari pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah terhadap sumber-sumber daya yang bersifat produktif; dan
- d. meningkatkan peran Koperasi, Usaha mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, dan berkelanjutan.

### **Pasal 4**

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Efektif;
- b. Efisien;
- c. Terpadu;
- d. Berkesinambungan;
- e. Profesional;
- f. Adil;
- g. Transparan;
- h. Akuntabel;
- i. Kemandirian;
- j. Kompetitif;
- k. Responsif; dan
- l. Etika dan Moral dalam Berusaha;

**BAB III**  
**PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan Pemberdayaan**

**Pasal 5**

Pelaksanaan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur, lembaga pendidikan serta Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 6**

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dapat dilaksanakan oleh dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Provinsi menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana APBD Kabupaten/Kota bersangkutan.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian dana hibah.
- (3) Badan Usaha milik Swasta berskala Besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Kalimantan Timur wajib melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan pola kemitraan dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.
- (4) Badan Usaha milik Swasta Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) antara lain:
  - a. perusahaan-perusahaan Pertambangan;
  - b. perusahaan-perusahaan Perkebunan;
  - c. perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas;
  - d. perusahaan-perusahaan Perhotelan; dan
  - e. perusahaan-perusahaan Ritel dan sektor jasa lainnya;
- (5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan apresiasi dan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diarahkan pada Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang produktif dan memiliki prospek untuk berkembang.

**Bagian Kedua  
Koordinasi Pemberdayaan**

**Pasal 8**

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga tahap pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah wajib dilakukan koordinasi antara Dinas dan Dinas/Kantor yang membidangi urusan Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten/Kota.

**Pasal 9**

Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IV  
BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN**

**Bagian Kesatu  
Pemberdayaan Koperasi**

**Pasal 10**

- (1) Pemberdayaan terhadap koperasi dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi kemudahan perijinan;
  - b. fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha;
  - c. fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kelembagaan;
  - d. fasilitasi perkuatan permodalan;
  - e. fasilitasi pembinaan manajemen;
  - f. fasilitasi bimbingan teknis;
  - g. fasilitasi pemasaran produk; dan
  - h. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Gubernur.

**Pasal 11**

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria:
- a. telah berbadan hukum koperasi;
  - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;

- c. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir bagi Koperasi yang telah beroperasi lebih dari dua tahun, sedangkan bagi Koperasi yang baru berdiri, persyaratan kriteria melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dapat ditiadakan; dan
  - d. bagi Koperasi yang baru berdiri harus sudah melaksanakan Rapat Pengurus Koperasi.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

### **Pasal 12**

Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan, dan diketahui oleh Kepala Dinas/Kantor yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan dokumen koperasi ;
- b. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir bagi Koperasi yang telah beroperasi lebih dari dua (2) tahun; dan
- c. dokumen hasil Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir.

### **Pasal 13**

Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, penyalurannya melalui bank atau Badan Layanan Umum Daerah serta lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

### **Pasal 14**

Dalam pemberdayaan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah dapat diberi peran:

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
- d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu Pemerintah dalam proses pendataan Koperasi;
- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi; dan
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dengan Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat.



**Bagian Kedua  
Pemberdayaan Usaha Mikro**

**Pasal 15**

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi perijinan / kelembagaan;
- c. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
- d. fasilitasi penguatan permodalan; dan
- e. fasilitasi pemasaran.

**Pasal 16**

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk pelaku Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, penyalurannya dapat melalui bank atau Badan Layanan Umum Daerah serta lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari dinas/kantor yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota setempat.

**Pasal 17**

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pelaku usaha mikro wajib menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

**Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah**

**Pasal 18**

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pendidikan dan pelatihan.
- b. fasilitasi perijinan/kelembagaan;
- c. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
- d. fasilitasi perkuatan permodalan ;
- e. fasilitasi pemasaran; dan
- f. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

### **Pasal 19**

Perkuatan Permodalan untuk usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi penyalurannya lewat bank atau Badan Layanan Umum Daerah serta lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

### **Pasal 20**

- (1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pelaku usaha kecil wajib menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan, pelaku usaha menengah wajib menyerahkan salinan:
  - a. Akta Pendirian;
  - b. Ijin Usaha;
  - c. Tanda Daftar Perusahaan dan atau tanda daftar industri;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - e. Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, maka sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan, pelaku usaha menengah wajib menyerahkan agunan.

## **Bagian Keempat Pendampingan Usaha Mikro dan Usaha Kecil**

### **Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terutama dalam hal Pengelolaan Alokasi atau Penggunaan Dana Perkuatan Permodalan, Perluasan Pemasaran dan Penggunaan Teknologi untuk peningkatan Jumlah dan Kualitas Produksi serta manajemen pengelolaan memerlukan adanya Pendampingan dari tenaga Fasilitator yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Pemberdayaan dalam bentuk pendampingan usaha kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 22**

Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta memudahkan dalam memonitor perkembangannya, maka dapat dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha atau asosiasi serta selanjutnya pengembangannya dapat diarahkan dalam bentuk koperasi.

**Bagian Kelima  
Pelaporan**

**Pasal 23**

- (1) Bagi Koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha yang bersangkutan pada tahun berikutnya.
- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB V  
PENDANAAN PEMBERDAYAAN**

**Bagian Kesatu  
Pendanaan dari Pemerintah Daerah**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengalokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan khusus untuk kegiatan Perkuatan Permodalan dikelola secara profesional dalam suatu Badan Layanan Umum Daerah.

**Bagian Kedua  
Pendanaan dari Badan Usaha milik Swasta Berskala Besar**

**Pasal 25**

- (1) Badan Usaha Milik Swasta Berskala Besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Kalimantan Timur harus mengalokasikan dana sebanyak 20 persen dari dana yang dikeluarkan oleh Badan Usaha tersebut untuk kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) kepada kegiatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan khusus untuk kegiatan Perkuatan Permodalan dikelola secara profesional dalam suatu Badan Layanan Umum Daerah.

**Bagian Ketiga  
Pendanaan dari Perusahaan Milik Daerah**

**Pasal 26**

- (1) Perusahaan Milik Daerah wajib mengalokasikan dana kepada kegiatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan khusus untuk kegiatan Perkuatan Permodalan dikelola secara profesional dalam suatu Badan Layanan Umum Daerah.

**Pasal 27**

Ketentuan mengenai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Keempat  
Lembaga Penjaminan Kredit Daerah**

**Pasal 28**

- (1) Koperasi yang baru berkembang, pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang melakukan pinjaman kepada Badan Layanan Umum Daerah dalam upaya perkuatan permodalan mendapatkan fasilitas berupa penjaminan dari Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.
- (2) Penjaminan Kredit hanya ditujukan pada kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang bersipat produktif
- (3) Ketentuan mengenai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB VI  
PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA**

**Bagian Kesatu  
Perlindungan Usaha**

**Pasal 29**

- (1) Pemerintah Provinsi, masyarakat dan Dunia Usaha yang melakukan usaha di wilayah Kalimantan Timur wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua  
Iklim Usaha**

**Pasal 30**

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek:
  - a. permodalan;
  - b. persaingan;
  - c. prasarana;
  - d. informasi;
  - e. kemitraan;
  - f. perizinan Usaha; dan
  - g. perlindungan.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pelaku usaha yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

**Pasal 31**

Pemerintah Provinsi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

**Pasal 32**

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan dalam perijinan terhadap pendirian usaha, dengan ketentuan:

- a. pelaksanaan Pelayanan Perijinan bersipat Terpadu Satu Pintu dengan menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan, proses yang cepat serta biaya pelayanan yang murah;
- b. terhadap Usaha Mikro, biaya Pelayanan Perijinan dibebaskan;
- c. terhadap Usaha Kecil, biaya pelayanan Perijinan dapat dikenakan pungutan, dengan mempertimbangkan faktor kemajuan ekonomi Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, terutama melihat pada pertumbuhan Sektor Riil; dan
- d. sedangkan terhadap Usaha Menengah biaya pelayanan perijinan bersifat wajib.

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA**

### **Bagian Kesatu Kemitraan**

#### **Pasal 34**

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.

#### **Pasal 35**

Kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia dan penerapan teknologi untuk pengembangan usaha.

#### **Pasal 36**

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan hubungan setara antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha berskala besar yang menjalankan usaha di Kalimantan Timur wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan yang dilakukan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil atau Menengah dengan Usaha berskala Besar dilaksanakan disertai dengan pengalokasian Perkuatan Permodalan oleh Perusahaan berskala Besar tersebut terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil atau Menengah.
- (4) Masyarakat sekitar dapat terlibat atau berperan dalam membangun kemitraan tersebut.
- (5) Terkait dengan kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha berskala Besar, peran Masyarakat dapat diarahkan pada fungsi Pengawasan.

### **Pasal 38**

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. dagang umum;
- d. waralaba;
- e. keagenan; dan
- f. bentuk lain.

### **Pasal 39**

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Provinsi selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

## **Bagian Kedua Jaringan Usaha**

### **Pasal 40**

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

## **SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan atau informasi yang diberikan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah tidak benar dan atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya.
- (2) Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan usaha di Kalimantan Timur yang layak untuk melakukan pemberdayaan, tetapi tidak melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di lingkungannya akan dikenakan sanksi administratif yang berkaitan dengan perijinan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 42**

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang meyalahgunakan Dana Perkuatan Permodalan yang diterimanya untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tetapi digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan usahanya akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **BAB IX**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 43**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.



**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Februari 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Februari 2012


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 4.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim  
Kepala Biro Hukum,**



**H. Suroto, SH  
NIP. 19620527 198503 1 006  
Pembina Tk.I**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **NOMOR 4 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

## **PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

### **I. UMUM**

Distribusi pelaksanaan pembangunan yang kurang merata telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam upaya percepatan peningkatan aktivitas perekonomian melalui kebijakan desentralisasi diperlukan adanya suatu instrumen hukum guna lebih memperkuat keberadaan organisasi pemerintah daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah. Instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bila diperhatikan dasar menimbang huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Jelas bahwa politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terselenggaranya otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Dari uraian di atas, nampak Jelas bahwa otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat. Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut, kiranya pembangunan perekonomian perlu dilaksanakan guna mewujudkan perekonomian yang adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, campur tangan pemerintah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat".

Campur tangan pemerintah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah. Hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut sistem otonomi seluas-luasnya, dimana kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i "fasilitasi pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk lintas kabupaten/kota".

Adapun kewenangan Provinsi dalam memfasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kiranya tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan lingkungan strategic baik pada tataran global maupun nasional dan diperkuat terjadinya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. Perubahan paradigma ini tentunya juga berpengaruh pada perubahan konsep tentang pembangunan ekonomi yang semula sentralistik dengan sistem konglomerasi berubah dalam suatu sistem yang demokratis, dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan.

Dari uraian tersebut di atas, Jelas bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan peran serta masyarakat maupun daerah, demikian pula peran serta daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dan daerah dalam pembangunan ekonomi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kondisi masa lalu yang bersifat sentralistik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut nampak bahwa para pelaku ekonomi yang ada di daerah kebanyakan para pengusaha kecil menengah ini kurang, atau belum meratanya perhatian dari pemerintah, baik berkaitan dengan permodalan maupun aspek lainnya. Walaupun demikian kelompok usaha kecil menengah ini pada masa krisis ekonomi mampu bertahan dibanding usaha besar.

Jumlah Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun bila dilihat dari kontribusi yang diberikan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih jauh kalah tertinggal dengan usaha besar. Kondisi seperti ini semakin Nampak Jelas di Kalimantan Timur karena banyaknya Pelaku Ekonomi berskala besar yang mengambil peran dalam perekonomian di daerah ini. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur secara lebih adil, merata dan berkesinambungan diperlukan peran semua pelaku ekonomi, tidak terkecuali Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipandang penting mengingat belum adanya payung hukum mengenai hal ini disamping perlu adanya suatu acuan bagi program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur. Adanya fungsi-fungsi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang selaras dengan semangat dan prinsip otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak lagi sekedar hanya melindungi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, namun juga yang teramat penting adalah memberdayakannya.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pengembangan memiliki visi ke depan bahwa peran Koperasi dan UMKM yang dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi pemberdayaa adalah memampukan serta mendirikan Koperasi dan UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan mempunyai daya saing.

Pengembangan kewirausahaan merupakan strategi meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM menjadi kelompok usaha yang mampu memanfaatkan potensi, keterampilan atau keahliannya untuk berkreasi, berinovasi dan menciptakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

"Efektif", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

#### Huruf b

"Efisien", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

"Terpadu", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

#### Huruf d

"Berkesinambungan", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

#### Huruf e

"Profesional", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

#### Huruf f

"Adil", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun.

Huruf g

"Transparan", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilakukan secara terbuka khususnya pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

Huruf h

"Akuntabel", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan.

Huruf i

"Kemandirian", berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.

Huruf j

"Kompetitif" berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan sebagai upaya agar usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu bersaing dengan usaha lain dengan persaingan yang sehat.

Huruf k

"Responsif" berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu memahami dan memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkembang di masyarakat, sehingga mampu memberikan solusi yang tepat.

Huruf l

"Etika Usaha dan Moral dalam berusaha" berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyediaan pembiayaan lainnya" antara lain yaitu dalam bentuk pembiayaan syariah (bagi hasil) anjak piutang dan modal ventura. yang dimaksud dengan "hibah" yaitu pemberian bantuan untuk menambah modal investasi dan/atau modal kerja yang diperlukan Usaha Mikro dan Kecil.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik anggota, pengurus, pengawas, maupun karyawan koperasi Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik anggota, pengurus, pengawas, maupun karyawan Koperasi, sedangkan bentuk pelatihan tersebut antara lain pendidikan mengenai akuntansi, Manajemen Koperasi, dan Bisnis Plan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Pembinaan manajemen ditujukan untuk pengembangan lembaga koperasi, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, advokasi dan pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian dan pengawasan organisasi koperasi

Huruf f

Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk-produk koperasi, baik yang berupa barang maupun jasa. Bimbingan teknis ini dapat dilakukan dengan cara pemagangan, pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas.

Huruf g

Pemasaran produk merupakan pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pameran, misi dagang dan atau promosi.

Huruf h

Dinas memberikan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Lembaga keuangan bukan Bank antara lain meliputi koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun lembaga keuangan syariah.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Fasilitas kelembagaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan manajemen dan bimbingan teknis.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Fasilitas kelembagaan terhadap usaha kecil dan menengah meliputi :

- a. pembinaan manajemen;
- b. bimbingan teknis;
- c. pemasaran produk;

- d. akses sumberdaya produktif;
- e. pendaftaran usaha;
- f. sertifikasi produk;
- g. ekspor-impor; dan
- h. perpajakan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Dana untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sebesar 20 % (duapuluh persen) berasal dan dialokasikan dari Dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang sebanyak 5 % (lima persen) dari keuntungan bersih usahanya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.



Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Huruf a

"Pola inti plasma" adalah hubungan kemitraan antara Usaha kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

"Pola Sub kontrak" adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari Produksinya.

Huruf c

"Pola Dagang Umum" adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf d

"Pola Waralaba" adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf e

"Pola Keagenan" adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf f

Pola bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana tertera dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 54.**